



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 051 TAHUN 2018 TENTANG
PEDOMAN LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
UNTUK PESERTA PEMILIHAN UMUM DI WILAYAH KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sehingga Peraturan Bupati Brebes Nomor 051 tahun 2018 tentang Pedoman Lokasi kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Peserta Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 051 tahun 2018 tentang Pedoman Lokasi kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Peserta Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Brebes, perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Brebes Nomor 051 Tahun 2018 Tentang Pedoman Lokasi Kampanye Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Peserta Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 051 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGAKAMPANYE UNTUK PESERTA PEMILIHAN UMUM DI WILAYAH KABUPATEN BREBES.**

Pasal 1

Peraturan Bupati Brebes Nomor 051 Tahun 2018 Tentang Pedoman Lokasi Kampanye Dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Peserta Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 051 tahun 2018 tentang Pedoman Lokasi kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Peserta Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes

Tahun 2019 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 27 november 2023
Pj.BUPATI BREBES

ttd

URIP SIHABUDIN

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 27 november 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023 NOMOR 54